



### STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Wahyudi<sup>1</sup>, Desty Anggie Mustika<sup>2</sup>, Ande Aditya Iman Ferarry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: [lawfirm.wrk24@gmail.com](mailto:lawfirm.wrk24@gmail.com)

#### Abstrak

Hukum dagang internasional dan politik hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks globalisasi, mekanisme arbitrase dan mediasi dianggap lebih efektif dibandingkan litigasi dalam menangani sengketa HKI lintas negara. Artikel ini menganalisis pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna meningkatkan perlindungan HKI dan mencegah sengketa berkepanjangan. Negara-negara berkembang perlu memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional agar mampu menghadapi tantangan hukum di era digital.

**Kata kunci:** *hukum dagang internasional, politik hukum, sengketa HKI, arbitrase, mediasi*

#### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, sengketa bisnis yang melibatkan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin kompleks. Sengketa ini sering terjadi di ranah internasional karena adanya perbedaan regulasi di setiap negara. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sering kali dianggap kurang efektif karena biaya tinggi, waktu yang lama, serta adanya ketidaksesuaian hukum antara negara yang terlibat. Oleh karena itu, mekanisme arbitrase dan mediasi menjadi solusi yang lebih fleksibel dan efisien dalam menyelesaikan sengketa HKI lintas negara.

Perlindungan HKI menjadi semakin krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Inovasi teknologi mendorong persaingan global yang lebih ketat, sehingga aspek hukum dalam perlindungan HKI harus diadaptasi dengan standar internasional. Negara-negara yang gagal dalam menyesuaikan regulasi HKI mereka sering menghadapi lonjakan sengketa yang merugikan pelaku bisnis lokal.

Ketidakseimbangan antara regulasi nasional dan hukum internasional sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan perusahaan multinasional. Untuk itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum agar memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya HKI menjadi salah satu tantangan terbesar, terutama di negara-negara berkembang. Masih banyak pelaku bisnis yang tidak memahami pentingnya perlindungan HKI dan mekanisme penyelesaiannya. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan kapasitas menjadi langkah penting dalam penguatan perlindungan HKI.

Selain itu, dinamika perdagangan global dan perkembangan teknologi sering kali lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Hal ini menyebabkan kebijakan hukum yang



ada menjadi usang dan tidak mampu mengakomodasi tantangan baru yang muncul.

Tantangan utama dalam penyelesaian sengketa HKI adalah perbedaan sistem hukum di setiap negara. Beberapa negara menerapkan sistem hukum berbasis common law, sementara yang lain mengadopsi sistem civil law, yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani sengketa HKI.

Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa HKI sering kali berlarut-larut karena proses litigasi yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme arbitrase dan mediasi semakin menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa HKI.

Arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel bagi para pihak yang bersengketa, terutama dalam transaksi bisnis lintas negara. Keputusan arbitrase juga bersifat final dan mengikat, yang memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Mediasi, di sisi lain, memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Keunggulan mediasi adalah fleksibilitasnya dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bersengketa.

Negara-negara berkembang perlu meningkatkan kerja sama internasional dalam mengadopsi standar hukum HKI yang lebih kuat. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan implementasi ketentuan dalam perjanjian TRIPS.

Dalam menghadapi era digital, negara-negara berkembang harus memperkuat regulasi mereka agar mampu melindungi inovasi dan teknologi yang dihasilkan oleh warganya. Jika regulasi yang ada tidak diperbarui, maka risiko eksploitasi terhadap inovasi akan semakin tinggi.

Peran pemerintah dalam memastikan penegakan hukum yang efektif juga menjadi faktor penting dalam perlindungan HKI. Tanpa adanya penegakan hukum yang kuat, berbagai mekanisme penyelesaian sengketa HKI akan sulit diterapkan dengan optimal.

Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa HKI. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan perlindungan HKI dapat semakin diperkuat dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam konteks perdagangan internasional. Studi ini menelaah bagaimana peraturan nasional diterapkan dalam berbagai sistem hukum dan sejauh mana kesesuaian regulasi tersebut dengan standar internasional.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang mencakup regulasi



nasional dan internasional terkait HKI, serta analisis terhadap kasus-kasus sengketa HKI yang telah diselesaikan melalui arbitrase dan mediasi. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta putusan pengadilan dan arbitrase yang berkaitan dengan HKI. Dengan mengkaji berbagai sumber tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI.

Selain itu, penelitian ini juga membandingkan kebijakan hukum di beberapa negara guna memahami bagaimana harmonisasi regulasi dapat berkontribusi dalam penyelesaian sengketa HKI. Dengan melakukan perbandingan terhadap sistem hukum di berbagai negara, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan dalam penerapan hukum HKI, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan HKI dalam skala global.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Efektivitas Arbitrase dan Mediasi dalam Sengketa HKI**

Mekanisme arbitrase dan mediasi telah terbukti lebih efektif dibandingkan litigasi dalam menangani sengketa HKI lintas negara. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih forum yang netral, sedangkan mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai. Berbagai lembaga arbitrase internasional, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center, telah menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa HKI global.

Keunggulan utama arbitrase adalah fleksibilitas dalam memilih arbitrator yang memiliki keahlian khusus dalam bidang HKI. Hal ini memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dalam aspek teknis dan hukum yang relevan. Selain itu, proses arbitrase bersifat rahasia, yang menghindari risiko pencemaran reputasi bagi perusahaan yang terlibat dalam sengketa.

Mediasi juga menawarkan berbagai manfaat, terutama dalam menciptakan suasana negosiasi yang lebih kondusif antara pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, mediasi berhasil mencapai penyelesaian yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan arbitrase atau litigasi. Pendekatan ini semakin populer, terutama bagi perusahaan yang ingin menjaga hubungan bisnis mereka meskipun mengalami sengketa HKI.

Salah satu tantangan dalam penerapan arbitrase dan mediasi adalah keberagaman hukum di berbagai negara. Meskipun beberapa negara telah menerapkan konvensi internasional seperti New York Convention 1958, masih terdapat perbedaan dalam implementasi dan pengakuan putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut agar mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat diterapkan secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, arbitrase dan mediasi memberikan alternatif yang lebih efisien dibandingkan litigasi dalam penyelesaian sengketa HKI. Dengan fleksibilitas, efisiensi biaya, serta kemampuan untuk menjaga hubungan bisnis, mekanisme ini menjadi solusi



yang semakin diandalkan dalam hukum dagang internasional.

### **Harmonisasi Regulasi Nasional dengan Standar Internasional**

Agar sistem hukum suatu negara mampu menghadapi tantangan di era digital, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional sangat diperlukan. Negara-negara berkembang yang belum memiliki sistem hukum yang kuat dalam perlindungan HKI disarankan untuk mengadopsi standar internasional seperti yang diatur dalam perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Harmonisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing serta mempercepat penyelesaian sengketa HKI melalui mekanisme yang lebih efisien.

Proses harmonisasi ini melibatkan adaptasi berbagai peraturan nasional agar sesuai dengan ketentuan internasional, yang mencakup aspek seperti perlindungan paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri. Penerapan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan perlindungan HKI, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis yang beroperasi di berbagai negara.

Selain itu, regulasi yang sejalan dengan standar internasional dapat mempermudah akses pasar bagi perusahaan lokal. Dengan memiliki sistem hukum yang sesuai dengan norma global, produk dan inovasi dari negara berkembang dapat lebih mudah diterima di pasar internasional, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Meskipun harmonisasi regulasi menawarkan berbagai manfaat, proses implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa negara menghadapi kendala dalam menyesuaikan regulasi nasional mereka dengan standar internasional, baik karena keterbatasan sumber daya maupun perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional guna mempercepat proses harmonisasi ini.

Pada akhirnya, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional tidak hanya penting bagi perlindungan HKI, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih inklusif. Dengan regulasi yang selaras, hambatan perdagangan dapat dikurangi dan inovasi dapat berkembang dalam ekosistem hukum yang lebih stabil.

### **Tantangan Negara Berkembang dalam Penyelesaian Sengketa HKI**

Negara berkembang sering menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi sengketa HKI, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran akan pentingnya HKI, serta minimnya kerja sama dengan organisasi internasional. Oleh karena itu, negara-negara ini perlu memperkuat kebijakan nasional mereka dan meningkatkan partisipasi dalam perjanjian internasional guna mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku bisnis lokal maupun asing.

Salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa HKI di negara berkembang adalah kapasitas lembaga hukum yang masih terbatas. Banyak negara menghadapi kekurangan tenaga ahli dan infrastruktur hukum yang diperlukan untuk menangani sengketa HKI secara efektif. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa sering kali memakan



waktu lama dan tidak efisien.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya HKI di kalangan pelaku usaha lokal juga menjadi tantangan besar. Banyak perusahaan kecil dan menengah tidak menyadari bahwa inovasi dan produk mereka dapat dilindungi secara hukum. Akibatnya, mereka sering kali menghadapi risiko pelanggaran HKI tanpa mengetahui mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak mereka.

Selain itu, minimnya partisipasi negara berkembang dalam perjanjian internasional sering kali menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa HKI. Tanpa akses ke mekanisme penyelesaian sengketa internasional, pelaku bisnis di negara berkembang kesulitan menegakkan hak mereka di kancah global.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas hukum, edukasi HKI bagi pelaku usaha, serta kerja sama yang lebih erat dengan organisasi internasional. Dengan pendekatan yang lebih holistik, negara berkembang dapat memperkuat posisi mereka dalam menghadapi sengketa HKI secara lebih efektif.

### **PENUTUP**

Hukum dagang internasional dan politik hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis terkait teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan meningkatnya perdagangan global dan pesatnya perkembangan teknologi, perlindungan HKI menjadi salah satu aspek utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan persaingan usaha. Berbagai kasus sengketa HKI sering kali melibatkan perusahaan dari berbagai negara yang memiliki perbedaan sistem hukum dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna memastikan perlindungan HKI tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan bisnis dan inovasi teknologi.

Mekanisme arbitrase dan mediasi telah terbukti lebih efektif dibandingkan litigasi dalam menangani sengketa HKI lintas negara. Arbitrase memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam memilih forum yang netral serta memastikan proses penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan nasional. Sementara itu, mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai, yang sering kali lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak dibandingkan dengan proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas sengketa HKI, pendekatan ini menjadi semakin relevan dan banyak digunakan dalam praktik hukum dagang internasional.

Selain itu, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional sangat penting guna meningkatkan perlindungan HKI dan mengurangi risiko sengketa berkepanjangan. Banyak negara telah mengadopsi perjanjian internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sebagai langkah untuk menyelaraskan regulasi mereka dengan standar global. Negara-negara berkembang, khususnya, disarankan untuk memperkuat kebijakan nasional mereka serta meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional seperti WIPO (World Intellectual Property Organization) agar



mampu menghadapi tantangan hukum di era digital. Dengan adanya harmonisasi regulasi, diharapkan perlindungan HKI dapat lebih terjamin dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif serta adil bagi semua pihak yang terlibat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). World Intellectual Property Organization (WIPO), "Arbitration and Mediation Center."
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Beale, H. (2018). *International Commercial Law*. Oxford University Press.
- Gervais, D. (2021). *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. Sweet & Maxwell.
- Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR. *YUSTISI*, 10(1), 265-271. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>
- Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. *YUSTISI*, 10(1), 272-277. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18991>
- Muhamad Ari Apriadi, Desty Anggie Mustika, & Ibrahim Fajri. (2024). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK. *YUSTISI*, 11(1), 525-528. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18753>
- Sri Hartini, Annisa Aminda, Ande Aditya Iman Ferrary, & Muhamad Ari Apriadi. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. *YUSTISI*, 11(3), 431-437. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17908>
- Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakira Banks After the Birth of Law no.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04625. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625>
- Hakim Abdallah, Desty Anggie Mustika, & Ady Purwoto. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG-BARANG ELEKTRONIK. *YUSTISI*, 11(1), 529-533. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18754>
- Eka Darajat, Ibrahim Fajri, & Ady Purwoto. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. *YUSTISI*, 11(1), 521-524. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18752>
- Wahyudi, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Wooden House Entrepreneurs Against Consumer Defaults in Sales Agreements: A Case Study on PT. Wahyu Rumah Kayu. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 65-66. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1263>
- Agung Satria Andi Pratama, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Consumers Using Transpakuan Transportation Services Through Electronic Payments: A Case Study in Bogor City. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 67-68. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1264>
- Jihadini Aulia, A Rahmat Rosyadi, & Desty Anggie Mustika. (2023). DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. *YUSTISI*, 10(1), 326-331. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19173>